



**PUTUSAN**

Nomor 31/Pid.B/2024/PN Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Merdawan Alias Amir Bin Juber**
2. Tempat lahir : Sinaboi
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /7 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Benteng Gg Kubu, Rt 007, Kel. Pangkalan Sesai, Kec. Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 31/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 1

Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Merdawan Alias Amir Bin Juber telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Merdawan Alias Amir Bin Juber selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A1 dengan No IMEI 1 866681063719447 dan No IMEI 2 866681063719454 warna biru;
  - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Redmi A1 dengan No IMEI 1 866681063719447 dan No IMEI 2 866681063719454 warna biru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Nurmawati Marbun alias Bu Nur binti (Alm) M. Marbun;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan maupun Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa MERDAWAN Alias AMIR BIN JUBER, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira Pukul 03.40 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Jl. Benteng, Gg Muhajirin, Rt 007, Kel. Pangkalan Sesai, Kec. Dumai Barat, Kota Dumai. Provinsi Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira Pukul 03.40 WIB, terdakwa melihat jendela rumah saksi Nurmawati Marbun Alias Bu Nur Binti (Alm) M. Marbun di Jl. Benteng, Gg Muhajirin, Rt 007, Kel. Pangkalan Sesai, Kec. Dumai Barat, Kota Dumai. Provinsi Riau terbuka, kemudian terdakwa mengintip dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Redmi A1 dengan no imei 1 :8666681063719447 dan no imei 2 : 866681063719454 warna biru diatas meja rias, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil tangguk ikan, setelah terdakwa mengambil tangguk ikan terdakwa kembali kerumah saksi Nurmawati Marbun Alias Bu Nur Binti (Alm) M. Marbun, dan mengambil handphone tersebut menggunakan tangguk ikan dengan cara tangguk ikan dimasukan dari jendela rumah saksi Nurmawati Marbun Alias Bu Nur Binti (Alm) M. Marbun yang terbuka dengan menyerok handphone diatas meja rias, setelah berhasil mengambil handphone tersebut kemudian terdakwa menjual hanphone tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk bermain judi slot;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi A1 dengan no imei 1 :8666681063719447 dan no

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imei 2 : 866681063719454 warna biru tanpa izin dari pemiliknya, sehingga saksi Nurawati Marbun Alias Bu Nur Binti (Alm) M. Marbun mengalami kerugian senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 Ayat (1) ke -3 KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa MERDAWAN Alias AMIR BIN JUBER, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira Pukul 03.40 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Jl. Benteng, Gg Muhajirin, Rt 007, Kel. Pangkalan Sesai, Kec. Dumai Barat, Kota Dumai. Provinsi Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira Pukul 03.40 WIB, terdakwa melihat jendela rumah saksi Nurawati Marbun Alias Bu Nur Binti (Alm) M. Marbun di Jl. Benteng, Gg Muhajirin, Rt 007, Kel. Pangkalan Sesai, Kec. Dumai Barat, Kota Dumai. Provinsi Riau terbuka, kemudian terdakwa mengintip dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Redmi A1 dengan no imei 1 :866681063719447 dan no imei 2 : 866681063719454 warna biru diatas meja rias, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil tangkuk ikan, setelah terdakwa mengambil tangkuk ikan terdakwa kembali kerumah saksi Nurawati Marbun Alias Bu Nur Binti (Alm) M. Marbun, dan mengambil handphone tersebut menggunakan tangkuk ikan dengan cara tangkuk ikan dimasukan dari jendela rumah saksi Nurawati Marbun Alias Bu Nur Binti (Alm) M. Marbun yang terbuka dengan menyerok handphone diatas meja rias, setelah berhasil mengambil handphone tersebut kemudian terdakwa menjual hanphone tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk bermain judi slot;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi A1 dengan no imei 1 :866681063719447 dan no imei 2 : 866681063719454 warna biru tanpa izin dari pemiliknya, sehingga saksi Nurawati Marbun Alias Bu Nur Binti (Alm) M. Marbun mengalami kerugian senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Nurmawati Marbun Alias Bu Nur Binti Almarhum M Marbun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan telah hilangnya 1 (satu) unit Handphone merk REDMI A1 dengan No IMEI 1 : 866681063719447 dan No IMEI 2 : 866681063719454 warna biru milik Saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada Hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Benteng Gang Muhajirin RT007, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai ;
- Bahwa pada saat Saksi selesai melaksanakan Salat tidak melihat lagi 1 (satu) unit Handphone merk REDMI A1 dengan warna biru milik Saksi yang sebelumnya Saksi letakkan di atas meja rias, Kemudian Saksi bertanya kepada anak Saksi yang bernama Abdul Majid Hutagalung Bin J Hutagalung namun Saksi Abdul Majid Hutagalung Bin J Hutagalung tidak mengetahuinya dan kemudian Saksi dan Anak Saksi mencoba mencari namun tidak jumpa, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dumai Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil Handphone milik Saksi, akan tetapi setelah Terdakwa ditangkap kemudian Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil Handphone milik Saksi tersebut;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terhadap Handphone milik Saksi sudah berhasil ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil Handphone milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Abdul Majid Hutagalung Bin J Hutagalung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan telah hilangnya 1 (satu) unit Handphone merk REDMI A1 dengan No IMEI 1 : 866681063719447 dan No IMEI 2 : 866681063719454 warna biru milik Saksi Nurmawati Marbun Alias Bu Nur Binti Almarhum M Marbun;
- Saksi mengetahui kejadian tersebut pada Hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Benteng Gang Muhajirin RT007, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai ;
- Bahwa Saksi dibangunkan oleh ibu Saksi yang bernama Nurmawati Marbun Alias Bu Nur Binti Almarhum M Marbun yang mengatakan "Apakah ada melihat handphone saya" lalu Saksi jawab "tidak tahu" dan kemudian ibu Saksi mengatakan "Semalam handhone mamak taruh di atas meja sekarang tidak ada lagi" lalu kami mencoba mencari namun tidak jumpa, kemudian ibu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dumai Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil Handphone milik Ibu Saksi, akan tetapi setelah Terdakwa ditangkap kemudian Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil Handphone milik Ibu Saksi tersebut;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut Ibu Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terhadap Handphone milik Ibu Saksi sudah berhasil ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Ibu Saksi untuk mengambil Handphone milik Ibu Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk REDMI A1 warna biru milik Saksi Nurmawati Marbun Alias Bu Nur Binti Almarhum M Marbun;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk REDMI A1 warna biru milik Saksi Nurmawati Marbun Alias Bu Nur Binti Almarhum M Marbun pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, sekira pukul 03.40

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Dum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, di rumah Saksi Nurmawati Marbun Alias Bu Nur Binti Almarhum M Marbun yang beralamat di Jalan Benteng Gang Muhajirin RT007, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;

- Bahwa pada hari hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 03.45 WIB saat Terdakwa hendak membeli rokok Terdakwa melihat jendela rumah Saksi Nurmawati Marbun Alias Bu Nur Binti Almarhum M Marbun terbuka, lalu Terdakwa intip dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone di atas Meja Rias kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil tangguk ikan, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Saksi Nurmawati Marbun Alias Bu Nur Binti Almarhum M Marbun dan mengambil Handphone tersebut dengan menggunakan tangguk ikan dari jendela rumah Saksi Nurmawati Marbun Alias Bu Nur Binti Almarhum M Marbun kemudian handphone tersebut Terdakwa bawa ke rumah;

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dijual kemudian di beli oleh Saudara Olozaro Lase Alias Pa Berkat Anak dari S. Lase seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi slot;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Nurmawati Marbun Alias Bu Nur Binti Almarhum M Marbun untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk REDMI A1 warna biru milik Saksi Nurmawati Marbun Alias Bu Nur Binti Almarhum M Marbun tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2021 dalam perkara pencurian dan dihukum selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan telah Terdakwa jalani di Lapas Bagan Siapi-api;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A1 dengan No IMEI 1 866681063719447 dan No IMEI 2 866681063719454 warna biru;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Redmi A1 dengan No IMEI 1 866681063719447 dan No IMEI 2 866681063719454 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, sekira pukul 03.40 WIB, di rumah Saksi Nurmawati Marbun Alias Bu Nur Binti Almarhum M Marbun yang beralamat di Jalan Benteng Gang Muhajirin

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT007, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk REDMI A1 warna biru milik Saksi Nurmawati Marbun Alias Bu Nur Binti Almarhum M Marbun;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone tersebut dengan cara menggunakan tangguk ikan dari jendela rumah Saksi Nurmawati Marbun Alias Bu Nur Binti Almarhum M Marbun dan selanjutnya handphone tersebut Terdakwa membawa ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa menjual Handphone tersebut kepada Saudara Olozaro Lase Alias Pa Berkat Anak dari S. Lase seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terhadap penjualan handphone tersebut Terdakwa pergungan untuk bermain judi slot;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Nurmawati Marbun Alias Bu Nur Binti Almarhum M Marbun untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk REDMI A1 warna biru milik Saksi Nurmawati Marbun Alias Bu Nur Binti Almarhum M Marbun tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2021 dalam perkara pencurian dan dihukum selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan telah Terdakwa jalani di Lapas Bagan Siapi-api;

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa, Saksi Nurmawati Marbun Alias Bu Nur Binti Almarhum M Marbun mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehandaki oleh yang berhak;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Dum



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Merdawan Alias Amir Bin Juber sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (*Lamintang, 1979 : 79-80*);

Bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP benda-benda bergerak (*roerend goed*) termasuk ke dalam benda-benda yang menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat, bahwa “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam perkara ini dimaksudkan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran yang sungguh-sungguh, yang bertujuan untuk mengalihkan penguasaan atas suatu benda berwujud milik orang lain menjadi berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dengan kesadaran yang sungguh-sungguh, terbukti atau tidak, ada melakukan perbuatan yang bertujuan untuk mengalihkan penguasaan atas suatu benda berwujud milik orang lain menjadi berada dalam kekuasaannya, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan adanya barang bukti terungkap bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, sekira pukul 03.40 WIB, di rumah Saksi Nurmawati Marbun Alias Bu Nur Binti Almarhum M Marbun yang beralamat di Jalan Benteng Gang Muhajirin RT007, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk REDMI A1 warna biru milik Saksi Nurmawati Marbun Alias Bu Nur Binti Almarhum M Marbun;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone tersebut dengan cara menggunakan tangguk ikan dari jendela rumah Saksi

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurmawati Marbun Alias Bu Nur Binti Almarhum M Marbun dan selanjutnya handphone tersebut Terdakwa membawa ke rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Handphone tersebut Terdakwa menjualnya kepada Saudara Olozaro Lase Alias Pa Berkat Anak dari S. Lase seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa menggunakan untuk bermain judi slot;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat, pada hakikatnya Terdakwa telah menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa Terdakwa dapat menguasai, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI A1 warna biru milik Saksi Nurmawati Marbun Alias Bu Nur Binti Almarhum M Marbun tersebut yang sebelumnya diletakan di atas meja rias, dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk REDMI A1 warna biru milik Saksi Nurmawati Marbun Alias Bu Nur Binti Almarhum M Marbun tersebut dengan cara menggunakan tangguk ikan dari jendela rumah Saksi Nurmawati Marbun Alias Bu Nur Binti Almarhum M Marbun dan selanjutnya handphone tersebut Terdakwa membawa kerumahnya, sehingga dengan keadaan sedemikian itu telah memenuhi maksud Terdakwa untuk mengalihkan penguasaan atas suatu benda berwujud milik orang lain *in casu* berupa 1 (satu) unit Handphone merk REDMI A1 warna biru menjadi berada dalam kekuasaannya, yang dalam literatur ilmu hukum pidana dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Nurmawati Marbun Alias Bu Nur Binti Almarhum M Marbun untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk REDMI A1 warna biru milik Saksi Nurmawati Marbun Alias Bu Nur Binti Almarhum M Marbun tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nurmawati Marbun Alias Bu Nur Binti Almarhum M Marbun mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu :

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Dum



**Ad.3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa pengertian elemen unsur “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan pengertian elemen unsur “rumah atau dipekarangan tertutup” yaitu:

- Rumah = tempat untuk dipergunakan berdiam siang-malam;
- Pekarangan tertutup = suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar bambu, pagar kawat, pagar hidup dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan adanya barang bukti terungkap bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk REDMI A1 warna biru milik Saksi Nurmawati Marbun Alias Bu Nur Binti Almarhum M Marbun tersebut, dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, sekira pukul 03.40 WIB, di rumah Saksi Nurmawati Marbun Alias Bu Nur Binti Almarhum M Marbun yang beralamat di Jalan Benteng Gang Muhajirin RT007, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, mengambil 1 (satu) unit Handphone merk REDMI A1 warna biru milik Saksi Nurmawati Marbun Alias Bu Nur Binti Almarhum M Marbun tersebut pada saat 1 (satu) unit Handphone merk REDMI A1 warna biru milik Saksi Nurmawati Marbun Alias Bu Nur Binti Almarhum M Marbun yang sebelumnya diletakan di atas meja rias;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa hak telah nyata dilakukan pada malam hari, sehingga berdasarkan keadaan tersebut dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu juga dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, mak Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A1 dengan No IMEI 1 866681063719447 dan No IMEI 2 866681063719454 warna biru;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Redmi A1 dengan No IMEI 1 866681063719447 dan No IMEI 2 866681063719454 warna biru;

oleh karena barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Saksi Nurmawati Marbun Alias Bu Nur Binti Almarhum M Marbun maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nurmawati Marbun Alias Bu Nur Binti Almarhum M Marbun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Dum



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Merdawan Alias Amir Bin Juber** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A1 dengan No IMEI 1 866681063719447 dan No IMEI 2 866681063719454 warna biru;
    - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Redmi A1 dengan No IMEI 1 866681063719447 dan No IMEI 2 866681063719454 warna biru;
- Dikembalikan kepada Saksi Nurmawati Marbun alias Bu Nur binti (Alm) M. Marbun.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Hamdan Saripudin, S.H. dan Muhammad Tahir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reski Hakiki, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Randi Ahyad Sarwandi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamdan Saripudin, S.H.

Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Muhammad Tahir, S.H.

Panitera Pengganti,

Reski Hakiki, S.H.